



P U T U S A N

Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	YARENS LAALOBANG Alias YARENS ;
Tempat Lahir	:	Buyungta ;
Umur/Tgl Lahir	:	47 Tahun / 09 September 1968 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/suku	:	Indonesia/Alor ;
Tempat Tinggal	:	RT. 20/RW. 09, Desa Noelbaki, Kecamatan, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	PNS ;
Pendidikan	:	S.I ;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 05 Maret 2016 Nomor : SP-KAP/06/III/2016/NTT/Polres Alor/Sek-Atu ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Polres Alor tertanggal tanggal 6 Maret 2016 Nomor : Sp-Han/03/III/2016/Sektor Atu, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 6 Maret 2016 s/d. tanggal 25 Maret 2016 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2016 Nomor : 15/P.3.21./Epp.1/03/2016, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 26 Maret 2016 s/d. 04 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2016, Nomor Print; 22/P.3.21./Epp.2/05/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 04 Mei 2016 s/ d. 23 Mei 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 10 Mei 2016 Nomor : 74/ Pen.Pid/2016/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 6 Juni 2016 Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN.Klb. Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 66/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 10 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 66/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Selasa Tanggal 17 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **YARENS LAALOBANG Alias YARENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YARENS LAALOBANG Alias YARENS** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan;**
- 3 Bahwa terhadap barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah meja plastik warna biru ;
- 8 (delapan) buah serpihan gelas ;

Di rampas untuk di musnahkan ;

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa YARENS LAALOBANG Alias YARENS pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Maret 2016, bertempat di halaman samping kiri rumah Alm. ROMELUS LODOWIK LAALOBANG yaitu di Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi THOMAS LAALOBANG Alias TOM, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THOMAS LAALOBANG Alias TOM duduk bersama-sama dengan saksi RONI DJAHAMAOU, saksi AYUB LAALOBANG dan terdakwa sambil berbincang membicarakan masalah uang derma kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi THOMAS LAALOBANG dan saksi RONI DJAHAMAOU sehingga membuat terdakwa emosi dan menendang kursi plastik warna hijau yang sudah ada disekitar tempat itu yang diatasnya terdapat gelas sekitar 3 (tiga) buah kemudian gelas tersebut terpental dan pecah karena tabrakan antara gelas kearah saksi THOMAS LAALOBANG dan saksi RONI

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb



DJAHAMAOU yang kemudian serpihan pecahan gelas tersebut mengenai dahi kiri dari saksi THOMAS LAALOBANG dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Ksr.455/0111/PM/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA NIP. 19830108 201412 1 001 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya kesimpulan menerangkan : pada pemeriksaan seorang laki-laki tiga puluh lima tahun terdapat luka gores di bagian atas dahi kiri dengan panjang kurang lebih satu centimeter ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi THOMAS LAALOBANG Alias TOM (saksi korban), di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Alm. ROMELUS LODOWIK LAALOBANG di Rt. 04. Rw. 02. Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola, Kabuapten Alor ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi korban duduk bersama- sama dengan saksi RONI DJAHAMAOU, saksi, AYUB LAALOBANG, dan terdakwa membicarakan masalah uang derma dan terdakwa mengancam saksi Thomas Laalobang dengan berkata “kalau kau tidak menghitung derma kau susah” kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Roni Djahamaou ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi kemudian menedang meja plastik warna hijau yang di atasnya ada gelas sekitar 3 (tiga) buah



dan gelas tersebut terpental dan pecah kemudian serpihan gelas tersebut mengenai dahi kiri saksi korban dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat dari pecahan gelas tersebut saksi korban mendapatkan luka gores ;
- Bahwa saksi korban bersedia memaafkan kesalahan terdakwa (kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi korban) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2 Saksi **RONI DJAHAMAOU ALIAS**

RONI di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Alm. ROMELUS LODOWIK LAALOBANG di Rt. 04. Rw. 02. Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola, Kabuapten Alor ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi korban duduk bersama- sama dengan saksi **RONI DJAHAMAOU**, saksi, **AYUB LAALOBANG**, dan terdakwa membicarakan masalah uang derma dan terdakwa mengancam saksi Thomas Laalobang dengan berkata “kalau kau tidak menghitung derma kau susah” kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi **Roni Djahamaou** ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi kemudian menedang meja plastik warna hijau yang di atasnya ada gelas sekitar 3 (tiga) buah dan gelas tersebut terpental dan pecah kemudian serpihan gelas tersebut mengenai dahi kiri saksi korban dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat dari pecahan gelas tersebut saksi korban mendapatkan luka gores ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YARENS LAALOBANG** Alias **YARENS** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di halaman rumah Alm. **ROMELUS LODOWIK LAALOBANG** di Rt. 04. Rw. 02. Kelurahan **Kabola** Kecamatan **Kabola**, Kabupaten **Alor** ;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi korban duduk bersama- sama dengan saksi **RONI DJAHAMAOU**, saksi, **AYUB LAALOBANG**, dan terdakwa membicarakan masalah uang derma dan terdakwa mengancam saksi **Thomas Laalobang** dengan berkata “kalau kau tidak menghitung derma kau susah” kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi **Roni Djahamaou** ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi kemudian menedang meja plastik warna hijau yang di atasnya ada gelas sekitar 3 (tiga) buah dan gelas tersebut terpental dan pecah kemudian serpihan gelas tersebut mengenai dahi kiri saksi korban dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat dari pecahan gelas tersebut saksi korban mendapatkan luka gores ;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban **THOMAS LAA LOBANG** Alias **TOM** Nomor : Ksr.455/0111/PM/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. **LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA** NIP. 19830108 201412 1 001 dengan kesimpulan menerangkan : pada pemeriksaan seorang laki-laki tiga puluh lima tahun terdapat luka gores di bagian atas dahi kiri dengan panjang kurang lebih satu centimeter ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban **THOMAS LAA LOBANG** Alias **TOM** Nomor : Ksr.455/0111/PM/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. **LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA** NIP. 19830108 201412 1 001 dengan kesimpulan menerangkan : pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki tiga puluh lima tahun terdapat luka gores di bagian atas dahi kiri dengan panjang kurang lebih satu centimeter, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah meja Plastik warna biru dan 8 (delapan) buah serpihan gelas ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di halaman samping kiri rumah Alm. ROMELUS LODOWIK LAALOBANG yaitu di Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor ;
- Bahwa, berawal saksi THOMAS LAALOBANG Alias TOM duduk bersama-sama dengan saksi RONI DJAHAMAOU, saksi AYUB LAALOBANG dan terdakwa sambil berbincang membicarakan masalah uang derma kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi THOMAS LAALOBANG dan saksi RONI DJAHAMAOU sehingga membuat terdakwa emosi dan menendang kursi plastik warna hijau yang sudah ada disekitar tempat itu yang diatasnya terdapat gelas sekitar 3 (tiga) buah kemudian gelas tersebut terpelempar dan pecah karena tabrakan antara gelas kearah saksi THOMAS LAALOBANG dan saksi RONI DJAHAMAOU yang kemudian serpihan pecahan gelas tersebut mengenai dahi kiri dari saksi THOMAS LAALOBANG dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores di bagian atas dahi kiri dengan panjang kurang lebih satu centimeter berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : Ksr.455/0111/PM/2016

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA NIP. 19830108 201412 1 001 ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 **Unsur Barang siapa ;**
- 2 **Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
- 3 **Unsur Yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang



diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **YARENS LAALOBANG Alias YARENS** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad. 2 Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

- 1 Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- 2 Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb



diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di halaman samping kiri rumah Alm. ROMELUS LODOWIK LAALOBANG yaitu di Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor ;

Menimbang, Bahwa kejadiannya terjadi berawal saksi THOMAS LAALOBANG Alias TOM duduk bersama-sama dengan saksi RONI DJAHAMAOU, saksi AYUB



LAALOBANG dan terdakwa sambil berbincang membicarakan masalah **uang derma** kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan saksi THOMAS LAALOBANG dan saksi RONI DJAHAMAU sehingga membuat terdakwa emosi dan menendang kursi plastik warna hijau yang di atasnya terdapat gelas sekitar 3 (tiga) buah kemudian gelas tersebut terpental dan pecah karena tabrakan antara gelas ke arah saksi THOMAS LAALOBANG dan saksi RONI DJAHAMAU yang kemudian serpihan pecahan gelas tersebut mengenai dahi kiri dari saksi THOMAS LAALOBANG dan mengeluarkan darah ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” **telah terpenuhi menurut hukum ;**

Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban THOMAS LAALOBANG Alias TOM Nomor : Ksr.455/0111/PM/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. LODYWIK ANJASSIUS A. ALOPADA NIP. 19830108 201412 1 001 selaku dokter UPTD PUKESMAS MEBUNG Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka gores di bagian atas dahi kiri dengan panjang kurang lebih satu centimeter, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d’Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian di atas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah meja Plastik warna biru ;
- 8 (delapan) buah serpihan gelas ;

Oleh karena barang bukti tersebut sifatnya membahayakan terhadap nyawa orang, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **YARENS LAALOBANG Alias YARENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja Plastik warna biru ;
- 8 (delapan) buah serpihan gelas ;

Patut untuk di musnahkan ;

**6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2016 oleh **I KETUT KIMIARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH.MH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

MATHEUS KOAMESAH,SH.

halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 66 /Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)